

**HUKUM MEROKOK MENURUT SYAIKH IHSAN JAMPES
DAN AHMAD SARWAT**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
M. FATAH YASIN AL-AZMI
NIM. 1717304026

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Fatah Yasin Al-Azmi

Nim : 1717304026

Jenjang : S1

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi berjudul “HUKUM MEROKOK MENURUT SYAIKH IHSAN JAMPES DAN AHMAD SARWAT” ini asli hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja saya kutip dengan diberikan tanda citasi dan ditunjukkan oleh daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 September 2022

Saya yang menyatakan,



M Fatah Yasin Al-Azmi

NIM.1717304026



PENGESAHAN

Skripsi berjudul

HUKUM MEROKOK MENURUT SYAIKH IHSAN JAMPES DAN
AHMAD SARWAT

Yang disusun oleh M Fatah Yasin Al-Azmi (1717304026) Program Perbandingan Madzhab Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Ketua Sidang/ Penguji II

Hasanudin, B.Sc. M.Sv,
NIP. 19850115 201903 1 018

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 197604052005011015

Purwokerto, 02 Februari 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 September 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdra. M Fatah Yasin AA
Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : M Fatah Yasin Al-Azmi
NIM : 1717304026
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : HUKUM MEROKOK MENURUT SYAIKH IHSAN
JAMPES DAN AHMAD SARWAT

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing, 20 September 2021



H. Khoirul Amru Harahap, Lc.M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015.

HUKUM MEROKOK MENURUT SYAIKH IHSAN JAMPES DAN AHMAD SARWAT

ABSTRAK

M. Fatah Yasin Al-azmi

NIM. 1717304026

**Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saaifuddin Zuhri Purwokerto**

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, ukuran rokok bervariasi tergantung negaranya yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah, kemudian rokok dibakar salah satu ujungnya. Syaikh Ihsan Jampes berpendapat bahwa hukum merokok itu mubah yang memuat sifat makruh. Sedangkan Ahmad Sarwat berpendapat bahwa hukum merokok makruh menurutnya dengan alasan karena bau yang tak sedap.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (library research). Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu kitab yang di karang oleh Syeh Ihsan Jampes yang berjudul "*Syarhi Mandzumati Irsyadil Ikhwan li Bayani Syurbil Qahwati Wad Dukhon*" yang penjabarannya ada pada kitab "*Irsyadul Ikhwan li Bayani Syurbil Wad Dukhon*". Buku karangan Ahmad Sarwat yang berjudul tentang *Halal Haram Rokok*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Ihsan Jampes mengenai hukum rokok adalah mubah/boleh dengan catatan tidak menyebabkan kecanduan dan jika kecanduan maka hukum rokok menjadi makruh. Sedangkan pendapat Ahmad Sarwat berdasarkan klarifikasinya hukum rokok adalah makruh, hal tersebut bukan karena mudharat rokok melainkan karena bau rokok yang tidak sedap.

Kata Kunci: *Hukum merokok, Syaikh Ihsan Jampes, Ahmad Sarwat.*

MOTTO

Dunia ini memiliki tiga hari:

Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya.

Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya.

Hari ini, itulah yang kamu miliki, maka beramallah di hari ini.

-Hasan al-Bashri-



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil 'alamin, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Suridin dan Mama Siti Rahayu yang senantiasa memberi do'a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagimu orang tuaku, Amin.
2. Kakakku terhormat Mas Zuem Ulum Afshoh dan Mba Azka Failasufa yang selalu memberikan semangat bagi penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--◌◌--	Fathah	fatḥah	A
--◌◌◌--	Kasrah	Kasrah	I
--◌◌◌◌--	ḍammah	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan y	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fathah dan Wawu	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh استصحاب ditulis Istiṣḥāb
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh حتى ditulis ḥattā
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh الايمان ditulis Al-I īmaani
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh يتطهر و ditulis Ya'taḥarū

C. Ta'Marbutah

1. Bila Ta'marbutah dikhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الكرَاهة	Ditulis	<i>Alkarahah</i>
الإبَاحَة	Ditulis	<i>Al-ibāhah</i>

2. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضَة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
---------------	------------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّينة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عِدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرآن	Ditulis <i>Al Qur'an</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

النظافة	Ditulis <i>an-Naẓafatu</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيعى	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>
كانو	Ditulis <i>kanu</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat atas penciptaan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran-Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak diakhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **HUKUM MEROKOK MENURUT SYAIKH IHSAN JAMPES DAN AHMAD SARWAT**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturahmi kepada:

1. KH. Dr. Mohamad Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto.
6. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto Sekaligus Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah Membimbing Penulis Sehingga dapat Menyelesaikan Skripsi Ini.
7. Segenap Dosen dan staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Suridin dan Ibu Siti Rahayu dan kakak saya Zuem Ulum Afshoh, yang sudah mendukung saya dari awal sampai akhir.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto, sahabat dan keluarga besar jurusan Perbandingan Madzhab terkhusus angkatan 2017.
10. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sesuai dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Oleh karena, itu kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBINGBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Definisi operasional.....	5
C. Rumusan masalah.....	7
D. Tujuan dan manfaat.....	7
E. Kajian pustaka.....	8
F. Metode penelitian.....	12
G. Sistematika penulisan	16
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG ROKOK DAN HUKUM MEROKOK MENURUT ISLAM	
A. Gambaran umum tentang rokok.....	18
1. Pengertian komponen dan jenis rokok.....	18
2. Sejarah tentang rokok.....	20

3. Manfaat dan mudarat rokok	26
B. Hukum merokok menurut islam.....	31
1. Pandangan ulama tentang merokok.....	31
2. Pendapat yang mengharamkan.....	33
3. Pendapat yang menghalalkan	36
4. Pendapat yang memakruhkan.....	37
BAB III : BIOGRAFI SINGKAT SYAIKH IHSAN JAMPES DAN AHMAD SARWAT	
A. Biografi syaikh ihsan jampes	40
B. Biografi ahmad sarwat	47
BAB IV : ANALISIS HUKUM MEROKOK MENURUT SYAIKH IHSAN JAMPES DAN AHMAD SARWAT	
A. Hukum merokok menurut syaikh ihsan jampes	52
B. Hukum merokok menurut ahmad sarwat	54
C. Analisis komparatif pendapat syaikh ihsan jampes dan ahmad sarwat.....	56
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan agama yang ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Syariat Islam yaitu berupa tentang hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim maupun non Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan. Tujuan diturunkan syariat Islam di dunia ini tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut baik di dunia maupun di akhirat, setidaknya ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan oleh setiap orang, kelima unsur tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan tujuan *maqāsid asy-Syarīah*. Jika lima unsur tersebut dijaga maka akan memperoleh *maṣlahah* di dunia dan di akhirat, namun sebaliknya jika diabaikan maka akan mendapat *mafsadat*.¹

Berbagai aktivitas yang menunjang salah satu dari prinsip tersebut, maka pada prinsipnya dibenarkan dan ditoleransi dalam Islam. Oleh sebab itu, maka kesemuanya harus mampu dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ada dan sesuai dengan ketentuan yang ditakdirkan. Allah menurunkan aturan bagi kaum mukmin tentang memelihara kesehatan badan dan menjaga kesetabilan aqidahnya. Dia melarang mereka dari segala hal yang bisa

¹ Fatuhurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.72-73.

membuat mabuk, membuang waktu dengan sia-sia atau lain yang merusak badan, mengurangi ketaatan kepada-Nya dan merusak amal ibadahnya.²

Berbicara tentang rokok, rokok secara historis, pertama sekali dikonsumsi oleh masyarakat suku-suku kuno Amerika, seperti Indian, suku Maya dan suku *Aztec*. Pada awalnya, rokok hanyalah tembakau yang dibakar kemudian dihisap melalui pipa seperti halnya *bong* atau *syisa*. Menghisap rokok bagi kalangan suku amerika kuno dilakukan jika ada acara perkumpulan antar suku. Perkumpulan tersebut bisa dilakukan untuk memperkokoh hubungan antar suku. Selain itu, rokok juga digunakan sebagai media pengobatan. Dalam kegiatan lain, suku Indian juga memanfaatkan tembakau sebagai media beribadah kepada dewa mereka.³

Perkembangan selanjutnya, merokok sudah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, orang kaya atau miskin, kaum intelektual atau awam, pria atau wanita, orang dewasa, anak kecil, orang desa orang kota, bahkan seluruh ujung dunia. Begitu cepatnya peminat rokok pada saat sekarang ini, hingga dapat dikatakan bahwa merokok sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi untuk dilepaskan atau dipisahkan dari kehidupan orang-orang tertentu yang sudah kecanduan. Bahkan bagi kalangan tertentu rokok menjadi *style* dalam masyarakat modern yang menjadikan sebagai penunjang status *social*.

Sekarang ini sudah diakui atau tidak merokok sudah merupakan bagian yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam peradaban manusia. Rokok

² Saiful Islam Mubarak, *Fiqh Kontroversi, Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Sehari-hari*, (Bandung: Penerbit Syamil, 2007), hlm. 155-156.

³ Muhamad Rezi dkk, *Hukum Merokok Dalam Islam*, (Bukitinggi: Fakultas Syariah, 2018), hlm. 54.

merupakan rajangan halus dan tembakau yang dibalut dengan menggunakan kertas tipis serta dilekatkan dengan pelekat.⁴ Menurut PP No.81/1999 pasal 1 ayat(1), rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu satu bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan *spesies* lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kebiasaan merokok pada masyarakat Indonesia semakin meningkat, namun karena begitu banyaknya para ahli rokok atau juga karena begitu banyaknya aktivitas kerjaan yang membutuhkan rokok, sehingga rokok termasuk hal yang sudah menjadi kebiasaan. Dari mulai pejabat, pengusaha, buruh, para kyai dan bahkan santri-santrinya pun banyak yang suka merokok, mereka tidak lepas dari kebiasaan merokok.

Di tengah masyarakat kita telah tersebar dan terbentuk opini tentang hukum merokok bahwasanya adalah makruh. Keyakinan ini membuat para ahli merokok seakan-akan mendapat justifikasi dari agama bahwa merokok diperbolehkan oleh Islam, bukan makruh atau haram. Kita mengetahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum Muslim yang paling banyak mengkonsumsi rokok. Kemudian ketika dikatakan kepada ahli merokok atau ahli hisap bahwasanya hukum merokok itu haram dalam Islam, maka banyak di antara mereka yang kaget dan heran. Mereka merasa aneh dan biasa saja dengan orang yang mengatakan bahwa hukum merokok itu haram.

⁴ Hasan Shadily, *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973), hlm. 1205.

Hingga sampai detik ini, memang dalam kenyataannya para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan hukum merokok. Meskipun sudah sejak awal abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu, rokok sudah dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam, namun keberadaannya tetap menjadi kontroversi. Sejak itulah sampai sekarang hukum merokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Untuk masalah merokok ini secara sederhana dapat digolongkan seperti halnya makanan dan minuman yang pada dasarnya mubah, sebab tidak ada satupun nāsh yang secara jelas dan tegas melarangnya. Akan tetapi dalam menetapkan suatu masalah dapat ditetapkan atas dasar manfaat atau madharat. Apapun yang ada manfaatnya dan juga ada kemadharatan dalam suatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana yang lebih membawa masalah.

Menurut beberapa ulama bahwa hukum merokok tergantung pada orang yang sedang melakukannya. Jika sudah banyak madaratnya dan membahayakan tubuh maka jelas haram hukumnya. Namun, jika masih belum terlihat maka hanya bisa dihukumi makruh dan tentu saja harus di jauhi karena dikhawatirkan akan berdampak negatif pada masa depan.

Syaikh Ihsan Jampes menambahkan bahwa hukum ashal merokok adalah mubah bahkan merokok itu dapat menambah kefasihan berbicara dan menjadikan seseorang bersemangat.⁵ Rokok adalah halal kecuali bagi orang yang bisa terdampak hilangnya akal maupun bahaya pada badan, demikian

⁵Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Kuat* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 10.

yang disampaikan oleh Syaikh Al Ajhuri Fatwa Muhammadiyah pada tanggal 7 Maret 2010 itu mulai disosialisasikan kepada publik sejak Selasa 9 Maret 2010.

Sedangkan ulama Ahmad Sarwat berpendapat bahwa istilah pembahasan tentang rokok pada kitab-kitab fiqh ulama salaf menggunakan istilah *tabagh* yang berarti tembakau bukan menggunakan istilah rokok. Sehingga kebanyakan kitab-kitab fiqh klasik para ulama tidak sampai kata sepakat untuk mengharamkan tembakau. Jadi kalau kita teliti dengan seksama kitab-kitab fiqh klasik, maka akan kita dapatkan hanya sebagian ulama yang sampai mengharamkan. Selebihnya ada ulama yang menghukuminya makruh, dan juga ada yang dengan tegas menghalalkannya.⁶

Oleh karena itu penulis merasa perlu melakukan penelitian studi komparasi terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut dengan judul **“Hukum Merokok Menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat”**.

B. Definisi Operasional

Maksud dari definisi operasional sendiri yaitu menegaskan konsep yang digunakan peneliti sesuai dengan fokus penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca, maka penulis mencoba memberikan penegasan batasan terhadap istilah yang digunakan dalam kajian ini. Definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

⁶ Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, (Jakarta Selatan: Setabudi Pedurenan No 53 Kuningan, 2019), hlm.9-10.

1. Hukum Merokok

Hukum secara etimologi berashal dari akar kata bahasa Arab, yaitu $\text{ح ك م} - \text{ي ح ك م}$ *hakama - yuhakumu*, yang kemudian bentuk masdarnya menjadi ح ك م ا *hukman*. Lafadz ال ح ك م *al-Hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak ال ا ح ك ا م *al-Ahkam*. Berdasarkan akar kata ح ك م *hakama* kemudian muncul kata ال ح ك م ة *al-Hikmatu* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini yang dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap orang yang bijaksana. Kata lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kenggang kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang agama.⁷

Kemudian rokok dalam bahasa arab disebut dengan *tadkhin* ت د خ ين , namun istilah ini di dalam kitab-kitab fikih klasik tidak kita temukan. Kalaupun ada, maka yang kita temukan bukan rokok melainkan tembakau yang lebih sering di sebut dengan *tabagh* ت ب ع .⁸ Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas,

⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 1-2.

⁸ Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, hlm. 7.

daun, atau kulit jagung, sebesar jari kelingking dengan panjang 8-10 cm. Sedangkan merokok berashal dari kata dasar rokok yang diberi imbuhan me, sehingga memiliki arti menghisap rokok.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka menurut penulis yang menjadi rumusan masalah nya adalah:

1. Bagaimana menetapkan hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat?
2. Bagaimana komparasi hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat?

D. Tujuan dan Manfaat

Bedasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.
 - b. Untuk mengetahui komparasi hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.
2. Manfaat Penelitian:
 - a. Untuk memberikan pemahaman bagi siapapun yang tertarik dengan kajian fikih khususnya masalah hukum merokok.

⁹ Merek (Def.1) (n.d), *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://.web.id/rokok.html#referre=https://www.google.com&csi=0>

- b. Upaya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam agar tidak ketinggalan serta mampu untuk memahami hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.
- c. Dapat menjadi landasan dalam pengembangan dan penelitian lebih lanjut.

E. Kajian Pustaka

Sebenarnya pembahasan tentang masalah merokok ini bukanlah merupakan sesuatu masalah yang baru atau masalah yang asing. Bahkan dari jauh sebelum sekarang ini para ulama sudah banyak yang membahas tentang hukum merokok. Namun memang hingga detik ini masalah merokok masih dianggap kontroversial bagi kalangan masyarakat tentang hukum merokok yang selalu menjadi problem atau polemik yang tidak pernah selesai untuk dibahas.

Banyak literatur yang membahas tentang masalah merokok. Di antara beberapa yang berhasil peneliti telusuri adalah:

Buku yang dituliskan oleh Syaikh Ihsan Jampes yang berjudul "Kitab Kopi dan Rokok".¹⁰ Dalam buku ini dibahas mengenai berbagai persoalan tentang rokok, mulai dari sejarah hingga berbagai dalil yang mengharamkan sekaligus menghalalkan rokok itu sendiri. Selain itu juga tentang kopi yang bagi sebagian orang dianggap sebagai teman setia dalam merokok.

¹⁰ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Kuat* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2009), hal. XXV.

Skripsi yang berhubungan dengan judul skripsi peneliti tentang merokok sebenarnya juga sudah, akan tetapi bisa dikatakan masih sangat minim sekali, karena selama penyusun menelusuri hanya ada beberapa skripsi yang membahas tentang masalah hukum merokok, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ronnorus Sidiq yang berjudul “Fatwa Majelis Ulama (MUI) tentang Rokok”, di dalam skripsi ini dijelaskan tentang hukum merokok. Dalam kajiannya, di sini lebih difokuskan dengan keputusan MUI yang secara tegas memberikan hukum haramnya rokok yang sempat membuat ramai para warga Indonesia.¹¹

Persamaan penulisan skripsi di atas adalah sama-sama menjelaskan tentang hukum merokok, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan penulis laksanakan adalah menyimpulkan bagaimana hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

Skripsi Nur Khoiriyah Hasibuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul tentang “*Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdotul Ulama Dan Tokoh al-Washliyah (Studi kasus di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu)*”. Bahwa sudah jelas di dalam skripsi di atas menjelaskan tentang hukum merokok, dengan perbedaan pendapat mengenai bagaimana hukum rokok yang sesungguhnya, dari Nahdotul ulama sendiri berpendapat bahwa hukum merokok adalah mubah dikarenakan belum ada dalil di dalam al-Qur’an maupun Hadis, sedangkan menurut al-Wahsliyah

¹¹Muhammad Ronnus Sidiq, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Rokok*, (Yogyakarta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal .8.

bahwa hukum merokok itu haram dikarenakan banyak mudharatnya sehingga bisa menyebabkan kematian.¹²

Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang peneliti akan laksanakan ialah sama-sama megkaji tentang hukum merokok. Sedangkan perbedaannya ialah terkait hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

Skripsi yang di tulis oleh Juliarna pada tahun 2009. Yang berjudul tentang “*Merokok dalam Pandangan Hukum Islam dan Akibat Sosial Terkait Fatwa MUI tentang Merokok dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis Komparatif dan Yuridis Sosiologi*”. Peneliti di sini menyimpulkan bahwa perbandingan pebedaan hukum yang telah ada yaitu antara haram, makruh, dan mubah yang telah ditetapkan oleh ulama tentang hukum merokok, serta membandingkan hukum yang telah ditetapkan oleh nash yang memiliki kesamaan illat terhadap hukum merokok dengan menggunakan metode istinbat berupa qiyas.¹³ Memanglah kajian yang dilakukan sama-sama tentang hukum merokok, namun di sini menggunakan pendekatan yuridis komparatif dan yuridis sosiologi dan membandingkan hukum yang telah ditetapkan oleh nash.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum merokok, serta membandingkan hukum yang telah

¹² Nur Khoiriyah Hasibuan, *Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdotul Ulama dan Tokoh Al-washliyah (studi kasus di kecamatan rantau utara kabupaten labuhanbatu)*, (Sumatera Utara: Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, 2018), hal 4.

¹³ Juliarna, *Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam dan Akibat Social Terkait Fatwa MUI Tentang Merokok Dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis dan Komparatif dan Yuridis Sosiologi*, (Yogyakarta: 2009) hal 7.

ditetapkan oleh nash. Dan perbedaannya adalah peneliti menyimpulkan hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Wahid Maksum yang berjudul “*Hukum Merokok dalam Perspektif Persatuan Islam (persis) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana metode istimbath hukum merokok menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹⁴ Dan faktor apa yang melatarbelakangi penetapan hukum merokok tersebut. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang hukum merokok Perspektif Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indonesia. Dewan Hisbah Persatuan Islam menetapkan hukum merokok adalah makruh dan haram dengan ketentuan-ketentuan tersendiri.

Persamaan skripsi Abdul Wahid Maksum dengan skripsi adalah sama-sama menjelaskan tentang hukum merokok. Sedangkan perbedaannya Abdul Wahid Maksum meneliti hukum merokok pespektif Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indoneisa, sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah menyimpulkan hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Firman Sandi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Rokok*”. Penulis skripsi di sini menjelaskan tentang apa yang menjadi landasan fatwa MUI dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fatwa

¹⁴ Abdul Wahid Maksum, *Hukum Merokok dalam Perspektif Persatuan Islam (persis) dan Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm 5.

MUI tentang rokok.¹⁵ Hukum merokok yang ditetapkan oleh fatwa MUI di sini haram, dengan adanya dasar hukum yang digunakan oleh MUI tentang keharaman merokok ini adalah adanya hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta memberi kerusakan pada orang lain”.

Pesamaan skripsi di atas dengan skripsi ini adalah sama-sama menjelaskan tentang hukum tentang rokok, dan perbedaannya adalah skripsi Firman Sandi meneliti hukum merokok yang berlandaskan kepada fatwa MUI, sedangkan peneliti menyimpulkan hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

F. Metode Penelitian

Dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.¹⁶ Penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber data primer dan sumber data

¹⁵ Firman Sadri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Rokok* (Riau: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, 2021), hlm. 11.

¹⁶ Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Popular, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, Juga Dilengkapi Dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum* (Yogyakarta: absolut, 2004), hlm. 306.

¹⁷ Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal.5.

sekunder.¹⁸ Atau meneliti dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian ini disebut juga dengan studi literatur yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian yang kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan secara literatur inilah akan memberikan pemahaman yang mendalam pada peneliti mengenai hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua.¹⁹ Yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer bisa dapat berupa buku, dokumen, kajian-kajian yang berhubungan dengan kajian ini. Sebagai buku yang penulis gunakan antara lain buku yang di karang oleh Syaikh Ihsan Jampes yang berjudul “*Syarhi Mandzumati Irsyadil Ikhwan li Bayani Syurbil Qahwati Wad Dukhon*” yang mana penjabarannya terhadap karya hafalan beliau adalah “*Irsyadul Ikhwan li Bayani Syurbil Wad Dukhon*”. Kemudian Buku karangan Ahmad Sarwat yang berjudul tentang *Halal Haram Rokok*.

¹⁸ Abudin Nata, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta: Garapindo Persada, 2001), hal 125.

¹⁹ Agus sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019), hlm 10.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara.²⁰ Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran buku-buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Seperti buku yang berjudul *Siapa Bilang Merokok itu Makruh?* Karangan Dadang Hawari, karya Abdul Wahid Maksam, *Hukum Merokok dalam Perspektif Persatuan Islam (persis) dan Majelis Ulama Indonesia*, jurnal *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Rokok*, karya Firman Sadri, Nur Khoiriyah Hasibuan, tentang *Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdotul Ulama dan Tokoh Al-washliyah*, jurnal karya Juliana tentang *Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam dan Akibat Sosial Terkait Fatwa MUI Tentang Merokok Dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis dan Komparatif dan Yuridis Sosiologi*, kemudian karya Hendra Gunawan, tentang *Karakteristik Hukum Islam* dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²¹

²⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 91.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 224.

Pada tahap ini, penulis mencari landasan teori dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data dari hasil studi kepustakaan yang berupa kitab, buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, laporan penelitian, ensiklopedi peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lain yang kaitanya dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan jenis data yang dikumpulkan, adapun metodologi analisis yang dipakai penelitian skripsi disini adalah:

a. *Content Analysis*

Content Analysis yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²² Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang penulis kitab secara objektif dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: Pertama, deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kedua, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.²³ Metode disini digunakan untuk

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 220.

²³ Sujono dan Abdurahman, *Metodologi Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

menganalisis tentang hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif atau komparasi merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.²⁴

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan *comparative study* terkait persamaan dan perbedaan pendapat Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat terkait hukum merokok.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara mendalam dan membaginya menjadi 5 bab, sebagai berikut:

Bab 1 adalah Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi Gambaran umum tentang rokok dan Hukum merokok menurut Islam yang dibagi menjadi enam bagian. Bagian pertama, membahas tentang komponen dan jenis rokok, bagian kedua membahas tentang sejarah rokok, bagian ketiga membahas tentang manfaat dan muḍarat, bagian keempat membahas tentang pandangan medis tentang rokok, bagian kelima

²⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

membahas tentang pandangan ulama tentang merokok, bagian keenam membahas tentang pro dan kontra tentang merokok.

Bab III akan membahas biografi tentang Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

Bab IV akan membahas tentang analisis dari pendapat kedua tokoh dan komparasi keduanya tentang hukum rokok.

Bab V yaitu bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, serta memberi saran-saran dan kritik sebagai evaluasi dari penulis dalam penelitian ini.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ROKOK DAN HUKUM MEROKOK

MENURUT ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang Rokok

1. Pengertian Komponen dan Jenis Rokok

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, ukuran rokok bervariasi tergantung negaranya yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya, atau biasa disebut dengan gulungan tembakau yang dibakar dan dihisap asapnya sementara merokok adalah aktifitas menghisap rokok.²⁵

Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 di antaranya beracun dan 40 di antaranya bias berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker.

Di Indonesia pada umumnya, rokok dibedakan menjadi beberapa jenis di antaranya:

a. Jenis rokok berdasarkan bahan baku dibagi menjadi tiga jenis.

1) Rokok putih: rokok yang bahan baku atau isinya hanya tembakau yang berupa kertas dan diberi saos untuk mendapatkan efek rasa dan

²⁵ Zainal Abidin, *Wahai Perokok Inilah Surgamu 1001 Alasan Merokok*, (Jakarta: PT Imam Bonjol, 2016), Hlm. 29.

aroma tertentu untuk menghasilkan rasa atau rokok rokok yang yang sesuai rata-rata rokok putih ini memiliki filter.

- 2) Rokok kretek: rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saos pada tembakaunya dan filternya untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
- 3) Rokok klembek: rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau cengkeh dan kemenyan yang diberi saos untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.

b. Rokok berdasarkan penggunaan filter dibagi menjadi dua jenis.

- 1) Rokok filter adalah rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus yang berguna sebagai penyaring. Di bagian pangkal atau ujung dari rokok hal ini berguna untuk menahan tar dan nikotin masuk terlalu banyak ke dalam rokok.
- 2) Rokok non filter adalah rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus atau filter yang berguna untuk menyaring sehingga asap yang diperoleh dari tembakau yang dibakar langsung masuk ke dalam sistem pernapasan manusia tanpa terdapat penyaringan kembali.²⁶

c. Rokok berdasarkan proses pembuatan dibagi menjadi dua jenis.

- 1) Sigaret Kretek Tangan (SKT): rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan atau

²⁶ Michael Horax dkk, *Media Interaktif Tentang Bahaya Merokok Bagi Pelajar*, (Surabaya: Fakultas Teknologi Industri, 2016), Hlm. 3.

alat bantu sederhana, lingkaran diameter pangkal dan ujung berbeda besarnya.

2) Sigaret Kretek Mesin (SKM): rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin, lingkaran diameter pangkal dan ujung sama besar.

2. Sejarah tentang rokok

a. Asal Mula Rokok

Sejarah awal kemunculan rokok pertama kali ditemukan oleh suku bangsa Indian di Amerika belahan barat, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh yang berlangsung kira-kira seratus tahun sebelum masehi. Pada abad ke-15 kebiasaan merokok menjalar dalam kehidupan pribadi bagian terbesar kelompok tersebut. Orang-orang Eropa untuk pertama kali belajar merokok ketika dua orang utusan yang dikirimkan untuk menuju ke pantai Cuba oleh Chistopher Colombus (pelaut Spanyol) saat melakukan pendaratan di benua Amerika pada 2 November 1492, bertemu dengan lelaki yang membawa kayu bakar dan bungkus-bungkusan yang berisi dan obat-obatan yang telah dikeringkan. Orang-orang itu menghisap gulungan daun kering itu sambil menjelaskan bahwa daun kering yang mereka hisap tersebut menciptakan kenikmatan, rasa nyaman dan mengurangi kelelahan.

Gulungan daun kering itu mereka sebut *tabacco* dan orang Indian menyebutnya *tabago*.²⁷

Orang Indian pada waktu itu menikmati tembakau dengan berbagai cara ada yang dikunyah, ada yang dicium (tembakau cium ini dikenal dengan nama niopo atau iopo), dan ada pula dengan dijilat, bias dipakai saat upacara ritual atau pengobatan.

Pada abad ke-16, sejumlah pelaut Spanyol dan Portugis bersama-sama menanam tembakau di Hindia Barat dan Brazil. Prancis mulai mengenal tembakau lewat Andre Thevet dan Jean Nicot pada tahun 1560. Tepatnya tahun 1573, akhirnya Nicot menerbitkan buku yang pada halaman 478 dijumpai istilah *Nicotiane* untuk menyebut jenis tanaman obat (tembakau), dari sinilah *Nicotiane* kemudian dipakai untuk menyebut nama tembakau obat itu. Sedangkan tembakau mulai diperkenalkan di Inggris oleh Sir Jhon Hawkins, pahlawan bahari imperium Inggris, sepulangnya dalam lewatan kedua ke Amerika Serikat, pada 20 September 1565, selanjutnya pada tahun 1573 kaum bagsawan inggris sudah mulai mengenal konsumsi tembakau.²⁸

Bangsa-bangsa asli benua Amerika mengkonsumsi rokok bertujuan untuk kebutuhan kesehatan seperti mengusir hawa dingin yang bisa turun hingga minus 60 derajat Celcius pada musim gugur dan musim salju. Selain itu menghisap asap tembakau juga berefek menenangkan pikiran. Selain itu menghisap rokok bersama adalah ritual

²⁷ Husnaini, "Hukum Merokok Analisis Al-Qur'an dan Fatwa MUI", *Artxel Jurnal Syarah* vol. 7, No. 1 Januari-Juni (2018), Hlm. 6.

²⁸ Husnaini, *Hukum Merokok Analisis Al-Qur'an Dan Fatwa MUI*, hlm. 7.

simbolik dalam seremoni menggalang hubungan perdamaian antar klain, dengan menggunakan pipa dan berupa gulungan daun tembakau atau saat ini disebut dengan cigar atau cerutu. Kebalikan dari ritual menggali kapak perang pada suku-suku yang mendiami benua Amerika utara bagian barat. Bukti-bukti terkini menyatakan bahwa tradisi penggunaan tembakau oleh suku-suku asli Amerika utara setidaknya sudah berusia 4.000 tahun.

Sejarah tembakau di Eropa dimulai pada pelayaran pertama dari empat pelayaran menuju dunia baru oleh Chistophorus Columbus yang berhasil meyakinkan Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella dari kerajaan Spanyol untuk mendanai ekspedisi tersebut. Berangkat pada malam hari 3 Agustus 1492 dengan armada tiga kapal, sebuah kapal besar bernama Santa Maria dan dua *caravel* yang lebih kecil, Pinta dan Santa Clara dengan tujuan menemukan ladang emas di daratan seberang. Pada pendaratan pertama di kepulauan yang dikemudian hari disebut sebagai San Salvador, atau Bahama saat ini, Luis De Torres, salah seorang awak kapal terlebih dahulu menemukan tembakau sebagai emas coklat. Selanjutnya, setelah menemukan dan menjarah emas yang melimpah milik bangsa Maya dan Aztec, mereka juga meniru kebiasaan mengkonsumsi rokok dan membawa benih tembakau ke benua asli mereka yaitu Eropa. Tembakau kemudian menjadi gaya hidup yang populer di Negara Spanyol, Portugis, Prancis hingga kekaisaran Usmaniah di Turki.

Dalam waktu singkat tanaman tembakau berbiak luas di pulau ini. Nampaknya armada laut VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) yang baru didirikan, menjadikan Banten sebagai lahan awal pembiakan tembakau. Dalam catatan Belanda (Rumpius) pada tahun 1650 beberapa wilayah Nusantara telah berkembang perkebunan tembakau seperti di daerah Kedu, Bagelan, Malang dan Priangan. Selanjutnya, dalam kurun waktu puluhan tahun kedepan, tanaman tembakau dan mengkonsumsi tembakau dengan berbagai cara dan beraneka ramuan termasuk dalam bentuk lokal yang dikemudian hari disebut sebagai rokok kretek berkembang luas dan telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat di wilayah Nusantara.²⁹

Mengenai kapan pertama kali ditemukannya rokok sulit untuk dilacak. Thomas Stamford Raffles dan De Condolle menyebutkan bahwa tembakau dan kebiasaan merokok masuk ke pulau Jawa sekitar tahun 1600. Amien Budiman dan Onghokam dalam bukunya *Rokok Kretek Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*, menyebutnya bahwa Sultan Agung (1613-1645) seorang perokok kelas berat. Di samping itu terdapat kisah cinta romantik yang berakhir tragis terkait rokok di masa pemerintahan Sultan Agung yaitu kisah Roro Mendut-Pranacitra. Roro Mendut yang berusia belia dan berparas cantik akan diperistri oleh Tumenggung Wiroguno yang sudah tua. Dalam kisah tersebut, Roro Mendut menolak, akibatnya ia harus

²⁹ Thomas Sunaryo, *Kretek Pustaka Nusantara*, (Jakarta: Serikat Kerakyatan Indosenia, 2013), hlm. 43-44.

membayar pajak tiga *real* sehari. Untuk memenuhi denda yang begitu besar, Roro Mendut kemudian bekerja sebagai penjual rokok. Rokok tersebut sebelum dijual terlebih dahulu dihisapnya, semakin pendek rokok yang dijual akibat seringnya dihisap Roro Mendut, rokok tersebut harganya semakin mahal. Ketika sedang berjualan, ia berkenalan dengan pemuda tampan bernama Pranacitra. Keduanya saling jatuh cinta, namun akhirnya Pranacitra dibunuh oleh suruhan Tumenggung Wiroguno, dan Roro Mendut pun kemudian bunuh diri.³⁰

b. Sejarah Rokok di Indonesia

Menurut Sinology G. Schlegel, tanaman tembakau bukan merupakan tanaman asli Indonesia. Sebagai bukti, ia menunjukkan pemakaian nama tembakau atau semacam itu, untuk menyebut tanaman yang dimaksud di berbagai daerah, yang semuanya berashal dari perkataan portugis *tobacco* atau *tumbaco*. Berdasarkan kenyataan ia berpendapat, orang portugis pasti merupakan orang pertama yang memasukan tembakau ke tanah air.³¹

Industri tembakau di Indosenia dimulai bersamaan dengan berkuasanya Colonial Belanda di negeri ini. Dimulai dengan penanaman pertama pada 1609, pada 1650 tembakau dijumpai banyak di daerah nusantara. VOC melakukan penanaman tembakau secara besar-besaran di daerah Kedu, Bagelan, Malang dan Pringan. Dari abad ke 17 hingga ke 19, penanaman tembakau mencapai daerah Deli,

³⁰ Thomas Sunaryo, *Kretek Pustaka Nusantara*, hlm. 45.

³¹ Sakaria dkk, "Ico Ugi' Adidie: Sejarah Industri Rokok di Kota Makasar 1962-2017", *Jurnal Pemikiran Kesejahteraan dan Pendidikan*, Vol. 18, No 1 (2020), Hlm. 76.

Padang, Palembang, Cirebon, Tegal, Kedu, Bagelan, Banyumas, Semarang, Rembang, Kediri dan masih banyak daerah lainya.³²

Mengenai sejarah rokok kretek di wilayah Kudus berdasarkan sumber pustaka diawali dengan ditemukanya rokok kretek oleh Hajji Djamari sekitar tahun 1870-1880an. Embrio rokok dirintis oleh Hajji Djamari. Awalnya ia merasa sakit di bagian dadanya, dicobanya dengan mengoleskan minyak cengkeh pada bagian yang sakit tersebut berkurang. Ia kemudian merajang cengkeh dan dicampurkan dalam tembakau yang dilintingnya menjadi rokok. Setelah menghisap rokok cengkeh tersebut rasa sakit berkurang, bahkan rutinitas menghisap rokok tersebut akhirnya sembuh. Kesembuhan penyakit Hajji Djamari setelah menghisap rokok cengkeh menyebar dari mulut ke mulut. Hajji Djamari kemudian memproduksi rokok cengkeh buatanya karena banyak permintaan. Pada saat dihisap, cengkeh yang dibakar menimbulkan bunyi kretek....kretek....., akhirnya dikenal dengan rokok kretek. Beberapa kenalanya mengikuti jejaknya menjadi produsen rokok cengkeh. Sesudah itu bermunculan pengusaha-pengusaha rokok lainya, salah satunya Nitisemito. Nitisemito bukanlah penemu rokok kretek, namun ia pencetus ide kewiraswastaan rokok kretek sebagai sebuah industri.³³

³² Ainun Mardina, "Hukum Merokok Menurut Menurut Ormas Islam NU, Muhamadiyah, Persis dan MUI (Studi Perbandingan)", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), Hlm. 20.

³³ Djoko suryo, *Industri dan Kerajinan Tradisional*, (Yogyakarta: Jantra, 2009), Hlm. 31-33.

3. Manfaat dan Muḍarat Rokok

a. Manfaat Rokok

Mayoritas kalangan menilai bahwa rokok memiliki dampak positif dilihat dari segi sosial-ekonomi. Rokok memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, keberlangsungan kehidupan para petani tembakau Indonesia, pasokan pendapatan Negara dan peranan sosial yang diberikan pabrik atau perusahaan rokok dengan cara memberikan bantuan berupa beasiswa atau mensponsori berbagai event-event olah raga berskala luas dengan biaya mahal.³⁴

Rokok juga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, serta merupakan produk unik dan kontroversi. Meskipun bukan merupakan kebutuhan pokok, namun digemari banyak orang, dan merupakan *convenience good* yaitu barang yang sering dibeli oleh konsumen secara terus menerus, tanpa banyak melakukan pertimbangan dalam proses pembelianya.³⁵

Menurut ahli hisap rokok, rokok itu sangat bermanfaat di antaranya untuk menghilangkan kegelisahan pada saat stress, membangkitkan semangat stamina setelah lelah bekerja, menghilangkan rasa asam pada lidah jika setelah makan, dan juga bisa menemani ketika sedang buang hajat sambil menghisap rokok.³⁶ Apabila ditinjau dari sikap perokok maka menurut pandangan beliau merokok juga dapat

³⁴ Muhamad Rezi, "Hukum Merokok Dalam Islam (Studi Nash-Nash Antara Haram dan Makruh)" *Jurnal Hukum Islam ALHURRIYAH*, Vol. 03. No. 01. Januari-Juni (2018). Hlm. 57-58.

³⁵ Farida Soetiarto, "Mengenal Lebih Jauh Rokok Kretek" *Artikel Media Litbangkes*. Vol. V No. 04, (1995): Hlm. 31.

³⁶ Wawancara dengan Murod dan Muhsil, pada 21 Juni 2021, pukul 10.42 WIB.

menimbulkan dampak positif terhadap seseorang, dengan merokok seseorang dapat menghasilkan mood positif, memacu kreatifitas (menulis, bekerja, diskusi, dan sebagainya) serta dapat membantu menghadapi keadaan-keadaan sulit seperti gelisah, stress, dan lainnya.

Kretek (rokok) sudah menjadi ikon budaya di Indonesia bukanlah sebuah hal yang buruk. Popularitas kretek (rokok), menunjukkan betapa signifikannya kretek dalam *daily life* orang Indonesia. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang dilontarkan Hanusz kepada kita. Pertama, dalam tradisi menghisap kretek (rokok) ada nilai komunikatifnya. Para penghisap kretek umumnya akan lebih hangat dan rileks dalam berkomunikasi ketika sedang menghisap kretek. Kedua, terjadinya proses integrasi dalam masyarakat dengan saling bertemunya dalam sebuah komunitas bersama dengan kesadaran bersama. Integrasi ini terbentuk dalam ritual-ritual masyarakat semacam kesenian dan upacara adat. Sebagai contohnya adalah terdapat kretek khusus sajen dalam upacara ritual di Banyumas. Asap kretek sejajar posisinya dengan kegunaan asap *kemenyan* sebagai sarana pembuka koneksi dengan alam lain dalam ritual.³⁷

Setelah penghisap rokok menikmatinya hingga habis sampai pada ujung puntung rokok, adapun puntung rokok dapat juga digunakan untuk mengusir semut merah atau semut api bila mempunyai tanaman yang ditanam dalam pot seperti bunga atau buah-buahan, dan lain-lain,

³⁷ Agus Setyawan, "Kretek Sebagai Budaya Asli Indonesia: Telaah Paradigmatik Terhadap Pandangan Mark Hanusz Mengenai Kretek di Indonesia" *Jurnal Dakwah dan Sosial Mubarrak*, Vol. 1 No. 1, (2018): 67-85. Hlm. 81-82.

biasanya dalam tanah dipot kerap dihuni semut, di antaranya semut merah atau semut api yang bila menggigit amat gatal. Untuk mengusir semut tersebut dari pot, taburkan “tekik” sisa rokok merata di atas tanah dalam pot aduk rata, kemudian siram dengan air, maka semut-semut tersebut tidak akan berani menempati tanah dalam pot. Sehingga tanaman tidak akan terganggu lagi. Puntung rokok yang filter dapat juga dimanfaatkan untuk kerajinan dengan memanfaatkan kapas pada puntung rokok untuk dibuatkan berbagai macam hiasan.³⁸

Ulama berpendapat tentang kehalalan rokok mendasarkan pada alasan bahwa rokok itu mampu membangkitkan kinerja syaraf, membantu pengurangan lemak. Rokok diyakini juga mampu membunuh beberapa jenis mikroba. Selain itu, rokok juga bisa menghilangkan serak, juga menghilangkan kelesuan. Sebagian ulama sependapat tentang kehalalan rokok antara lain: Abdul Ghani an-Nabillisi al-Hanafi, Syaikh Ali Zyibramalisi, dan Syaikh al-Halabi.³⁹

b. Muḍarat Rokok

Arti penggunaan kata “muḍarat” menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) artinya yaitu sesuatu yang tidak menguntungkan, rugi, kerugian, tidak berhasil, merugikan, tidak berguna sebaiknya pekerjaan itu kau tinggalkan saja.⁴⁰ Sedangkan menurut istilah Imam

³⁸ Amri Aji Dkk, “Isolasi Nikotin Dari Putung Rokok Sebagai Insektisida” *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 4: 1 (Mei 2015) 106.

³⁹ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009). hlm. 13-14.

⁴⁰ Mu.da.rat, *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, Diakses Melalui <https://jagokata.com/arti-kata/mudarat.html>.

Syafi'i berpendapat yang dimaksud dengan mudarat adalah kerugian yang ditimbulkan atas biaya pembagian pengadaan sarana dan lainnya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kemudaratan adalah kerugian yang ditimbulkan karena persekutuan yang buruk.⁴¹

Salah satu perbuatan yang tidak ada manfaatnya dan malahan banyak muḍharatnya tetapi dilakukan banyak orang adalah merokok.⁴² Persoalan merokok sudah tidak diragukan lagi bahwa ketetapan-ketetapan ilmu pengetahuan dan kodokteran modern sekarang beserta dampak merokok bagi perokoknya, menguatkan pengaruh atau akibat yang ditimbulkannya hal ini sangat membahayakan. Adapun pengaruh rokok terhadap orang yang tidak merokok yang berada di dekat orang merokok, kadang-kadang melebihi bahaya rokok terhadap perokoknya sendiri.

Rokok dapat membahayakan kesehatan, menurut kesepakatan para dokter menyebabkan kanker, serangan jantung, *impotensi*, gangguan kehamilan dan janin. Ajaran Islam memerintahkan untuk selalu menjaga diri dan meninggalkan segala yang membahayakan.⁴³ Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2): 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2015), Hlm. 287.

⁴² Darmanto Djodibroto, *Seluk Beluk Pemeriksaan Kesehatan*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, Edisi ke-2 2017), Hlm. 104.

⁴³ Abdullah Afif dkk, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Suni Salafiyah-KTB, 2015), Hlm. 2555.

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Dan Hadist riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abas dan Ubadah Rasulullah bersabda:

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدر رضي الله عنه أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لا ضرر ولا ضرر (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعباده)

“Tidak boleh memberi bahaya kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain”. Maksudnya, janganlah kamu memberi mudarat (bahaya) kepada dirimu sendiri, dan janganlah kamu memberi mudarat kepada orang lain, sedangkan merokok itu menimbulkan mudarat kepada diri sendiri dan juga orang lain.⁴⁴

Merokok juga dikatakan membuang-buang harta dengan tidak memblanjakan pada jalan yang benar.⁴⁵ Mudarat bagi harta, yang dimaksud disini bahwa merokok itu menghambur-hamburkan harta yakni menggunakannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, sedangkan membuang-buang harta itu perkara yang dilarang.

Firman Allah dalam Q.S al-Isra' (17): 26-27:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ رِيًّا كَفُورًا

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

⁴⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Hlm. 799.

⁴⁵ Abu Hudzaifah Ibrahim, *Mengapa Malaikat dan Setan di Rumah Kita*, (Depok: Gema Insani, 2014), Hlm. 143.

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanya”

B. Hukum Merokok Menurut Islam

1. Pandangan Ulama Tentang Merokok

Tentang masalah ini, Syekh Ihsan al-Jampes menulis sebuah karya yang berjudul *Syarh Irsyad al-Ikhwan fi Bayan Ahkam Syurb al-Qahwah waal-Dukhon*. Kitab ini membahas tentang hukum rokok dikalangan ulama. Penulis kitab ini di latarbelakangi oleh sindiran dari salah seorang kyai, karena kyai Ihsan Jampes terlalu banyak merokok (ngerokok) dan hobinya minum kopi (ngopi), yang menurut kiyai tersebut haram hukumnya. Maklum, bagi Syeh Ihsan Jampes, rokok dan kopi ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pemikiran Syeh Ihsan Jampes tidak bisa lepas dari rasio kultur bahkan tradisi yang melingkupinya, yaitu tradisi kultur dan tradisi yang berjalan dan berkembang di wilayah kota Kediri dan sekitarnya, yaitu Nganjuk, Tulungagung dan Blitar. Hampir setiap warung di sini menjual kopi dan rokok secara bersamaan. Karena memang kedua tradisi dianggap menjadi kegiatan yang tidak dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶

Ulama-ulama konteporer banyak merujuk kepada pakar untuk mengetahui unsur-unsur rokok, serta dampaknya terhadap manusia. Atas dasar informasi itu, mereka lalu menetapkan hukumnya. Imam terbesar al-Azahir Mesir, Syeh Mahmud Syalut, menilai pendapat yang menyatakan

⁴⁶ Abdul Khobir dkk, *Multikulturalisme Dalam Pandangan Ulama Nusantara*, (Bojong-Pekalongan, PT. Nasya Exspanding Managemet, 2019), Hlm. 117.

bahwa merokok adalah makruh, bahkan haram, lebih dekat kepada kebenaran dan bahkan lebih kuat argumentasinya. Ada tida alasan pokok yang dijadikan pegangan untuk ketetapan hukum ini.⁴⁷ *Pertama*, sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ummi Salamah “*Terlaranglah segala sesuatu yang memabukan dan melemaskan atau menurunkan semangat*”. Seperti yang kita ketahui, seorang perokok akan kecanduan dengan rokok, yang terlihat dengan jelas saat ia tidak memilikinya.

Kedua merokok dinilai oleh banyak ulama sebagai salah satu bentuk pemborosan. Hal ini bukan hanya oleh orang perorang yang membeli satu batang atau dua batang, melainkan justru oleh pabrik-pabrik rokok yang mengeluarkan biaya tidak kecil untuk memprogandakan sesuatu yang tidak bermanfaat, kalau engan berkata membahayakan juga pada biaya pengobatan bagi mereka yang menderita sekian banyak penyakit akibat rokok. Agama Islam melarang segala bentuk pemborosan. Jangankan dalam hal yang buruk, atau tidak bermanfaat, dalam hal yang baikpun dilarangnya. “*Tiada pemborosan dalam kebaikan dan tiada kebaikan dalam pemborosan.*” Demikian sabda Nabi SAW. *Ketiga*, dari segi dampaknya terhadap kesehatan. Mayoritas dokter, bahkan Negara telah mengakui dampak buruk ini sehingga dengan seandainya tidak ada teks keagamaan (ayat atau hadis) yang pasti menyangkut larangan merokok,

⁴⁷ M. Shihab Quraish, *Fatwa-Fatwa Seputar Wawancara Agama*, (Bandung, Mizan Anggota IKAPI 1999), Hlm. 44.

maka dari segi *maqashid al-syari'ah* sudah cukup sebagai argumentasi larangannya.⁴⁸

Tiga dasar pemikiran di atas mengantarkan banyak ulama kontemporer kepada kesimpulan haramnya atau paling tidak makruhnya merokok, dengan alasan atau argumentasinya masing-masing. Namun kebanyakan kitab fiqh klasik yang ditulis oleh para ulama di masa lalu tidak sampai kata sepakat untuk mengharamkan tembakau. Kalau kita teliti dengan seksama kitab-kitab fiqh klasik, maka akan kita dapatkan hanya sebagian ulama yang sampai mengharamkan. Selebihnya ada yang menyebut hukumnya makruh. Dan ternyata ada juga yang dengan tegas menghalalkannya.

2. Pendapat yang Mengharamkan

Nashar Farid Washil-Mufti Republik Mesir mengatakan, “Merokok merupakan sarana kecanduan. Sebab, perusahaan-perusahaan rokok membina para perokok sebelum usia dua puluh tahun sehingga sulit bagi mereka melepaskan diri dari merokok. Juga menambah presentase nikotin memabukkan di rokok yang mendorong untuk ketagihan. Research medis menetapkan bahwa rokok, yaitu sebagai penyebab utama penyakit jantung dan kanker sehingga menyebabkan adanya lebih 10.000.000 orang yang meninggal dunia pertahun disebabkan penyakit akibat merokok. Rokok itu sendiri dianggap sebagai pembunuh jiwa dan penya nyiaan harta.”⁴⁹

⁴⁸ Nurlaila Harun, “Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash dan Kaidah Syar’iyah” *Jurnal Al-Syir’ah*, (2015), Hlm. 3

⁴⁹ Syakh Saad Yusuf Mahmad Abu Aziz, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar 2018), Hlm. 288.

Karena itu yang mulia Mufti memohon adanya kesepakatan para ulama mengenai pengharaman rokok dan menggabungkannya dengan narkoba karena adanya kaidah fihiyyah: “Segala yang mengandung kerusakan adalah haram” dan berdasarkan firman Allah SWT: “Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.” (al-A’raf: 157). Tidak ragu lagi bahwa merokok termasuk kotoran. Nabi SAW bersabda: “Tidak boleh membahayakan dan menimbulkan bahaya.” Bahaya rokok sangat jelas dan terang dalam merusak jiwa dan harta. Keduanya termasuk lima pokok yang dijaga oleh syariat.

Syeh Abdul Aziz bin Baaz Rahimahullah memberikan nasihat kepada kita dengan berkata, “Merokok juga suatu yang diharamkan dalam agama, karena mendatangkan mudarat dalam dunia dan kesehatan.”⁵⁰

Firman Allah SWT dalam Q.S al-Maidah (5): 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ

“Dan mereka bertanya kepadamu, ‘Apa yang dihalalkan kepada mereka? Katakanlah, ‘Dihalalkan bagi kamu hal-hal yang baik’”. Syeh Shalih bin Fauzan al-Fauzan Hafizhahullah berkata: “Merokok itu termasuk hal-hal yang buruk, selain dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, paru-paru, dan penyakit-penyakit lainnya. Merokok juga dapat menghambur-hamburkan serta menghabiskan uang orang yang bersangkutan. Di samping itu merokok juga dapat mengganggu tetangga,

⁵⁰ Abdurrahman Al-Mukaffi, 89 *Kesalahan Seputar Puasa Ramadhan*, (Bekasi: PT Darul Falah Pondok Gede, Cet ke-2 2018), Hlm. 137.

karena mereka harus menghirup racun nikotin yang secara pelan-pelan dapat membunuh orang yang menghisapnya.” Merokok itu gabungan dosa-dosa besar: bunuh diri, menyakiti dan mengganggu orang lain, menia-nyiakan harta, kufur nikmat, dan kedurhakaan kepada Allah SWT.⁵¹

Segolongan ulama telah menyatakan bahwa hukum merokok adalah haram. Diantara ulama yang mengharamkan rokok tersebut adalah Syaikh asy-Syihab al-Qalyubi. Dia menjelaskan hukum rokok disini itu pada bab najis dalam *ḥasyiyah*-nya atas kitab karangan al-Jalal al-Mahali yang mengomentari kitab *al-Manhāj*-nya Imam Nawawi. Setelah al-Qalyubi menerangkan bahwa setiap benda cair yang memabukkan seperti arak, khamr, dan sejenisnya yaitu najis. Dia berkata:⁵² “Berbeda dengan benda cair yang memabukkan tersebut, benda-benda (non cair) seperti candu dan benda lain yang membahayakan pikiran tidak dihukumi najis. Artinya, barang-barang itu suci hukumnya, meskipun haram menggunakannya mengingat barang tersebut dapat membahayakan.”

Adapun ulama lain yang mengharamkan rokok adalah Syaikh Ibrahim al-Laqqani al-Maliki. Beliau menegaskan bahwa masalah rokok ini dalam bab najis pula, sebagaimana dicuplikan oleh al-Allamah al-Jamal dari *ḥâsyiyah* al-Laqqani atas kitab *al-Manhaj*. Redaksi yang disusun oleh al-Jamal kira-kira demikian: Diantara beberapa tumbuhan candu tersebut adalah ganja, buah pala, minyak ambar, dan zakfaran (dalam jumlah

⁵¹ Abdurrahman Al-Mukaffi, *89 Kesalahan Seputar Puasa Ramadhan....*Hlm. 139.

⁵² Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, hlm. 35-36.

banyak), serta tumbuhan lain yang dapat membahayakan dan merusak pikiran. Guru kami, al-Laqqani, berkata: “diantara tumbuhan yang membahayakan akal atau pikiran itu adalah tembakau (rokok) yang sekarang sudah cukup dikenal masyarakat.”⁵³

3. Pendapat yang Menghalalkan

Dan ada juga para ulama yang secara tegas menghalalkan tembakau, para imam yang terpandang telah menjelaskan bahwa rokok tidaklah haram, di antara mereka, Abd al-Ghani an-Nabilisi *murabbi* bermadzhab Hanafi dia punya risalah yang menjelaskan kebolehan merokok, dan ini telah disahkan, yang lain bernama asy-Syabramalis juga Syaikh as-Sulthan al-Halab yang pintar al-Babali berkomentar bahwa rokok hukumnya halal. Keharamannya bukan karena ia memang haram namun sebab unsur luar datang.”⁵⁴

Adapun dalil yang mereka gunakan kenapa tidak mengharamkan tembakau ada beberapa poin. Ternyata tuduhan bahwa tembakau itu memabukkan sebagaimana yang dilontarkan oleh kelompok yang mengharamkan tidak terbukti. Dalam pandangan mereka, asap tembakau itu kalau dihirup tidak memabukkan, dan tembakau berbeda dengan daun ganja yang memang memabukkan. Selain itu mereka juga menggunakan dalil kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة يرد حتى النص بالتحريم

⁵³ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, hlm. 37.

⁵⁴ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, hlm. 52.

“Hukum ashal segala sesuatu adalah *ibahah* (boleh) sampai datangnya nash yang mengharamkannya.” Dan nash yang mengharamkannya tidak pernah ada, kecuali hanya ijtihad sebagian kalangan. Dan ijtihad bukan nash syariah.⁵⁵ Syeh Mushthafa as-Suyuti ar-Rabbani berkata “Setiap orang yang mengerti tentang pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, yang mau bersikap objektif, apabila sekarang ditanya tentang hukum merokok, setelah rokok dikenal banyak orang serta banyaknya anggapan yang mengatakan bahwa rokok dapat membahayakan akal dan badan, niscaya ia akan memperbolehkan. Sebab ashal segala sesuatu yang tidak membahayakan dan tidak ada nash yang mengharamkannya adalah halal dan mubah, sehingga ada dalil syara’ yang mengharamkannya.

Beberapa ulama seperti Abd al-Ghani berpendapat bahwa merokok adalah halal, seperti *al-‘Alamah* asy-Syabramalis, Syaikh as-Sulthan al-Halab, dan al-Barmawi. Al-Barmawi mendengar gurunya berkata, “Menghisap rokok hukumnya halal. Keharamannya bukan karena rokok itu sendiri haram, namun karena ada unsur dan factor luar yang mempengaruhi ataupun merubah hukum halal ini.”⁵⁶

4. Pendapat yang Memakruhkan

Hukum merokok dalam Islam masih menjadi perdebatan ulama. Ada ulama yang memakruhkan, menghalalkan bahkan mengharamkan. Adapaun alasan ulama yang memakruhkan adalah bahwa sesuatu yang

13. ⁵⁵ Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Hlm.

⁵⁶ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, hlm. 54-55.

membahayakan tapi tidak memabukkan sedangkan halal dan haramnya tidak dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis, maka dalam Islam disebut makruh. Oleh karena itu para ahli hukum Islam apabila ditanya tentang kasus, maka mereka menjawab: ini makruh dan tidak apa-apa” Tetapi mengatakan halal haram suatu permasalahan itu suatu yang berat bagi mereka. Oleh karena itu, rokok dimakruhkan karena tiga hal yaitu:

- a. Karena membahayakan kesehatan
- b. Karena menyelapkan harta tanpa faedah
- c. Karena merokok mendorong untuk menjadi pecandu, suatu hal yang dapat membahayakan puasa atau ibadah.⁵⁷

Umumnya yang dijadikan landasan atas kemakruhan tembakau karena baunya yang kurang sedap. Sehingga secara umum mereka memakruhkan kalau ada orang yang melakukannya, bahkan seluruh ulama sepakat melarang penghisap tembakau untuk masuk masjid. Sedangkan alasan tidak mengharamkannya, karena tidak ada nash yang *sharīh* (tegas) untuk mengharamkannya.⁵⁸

Mengenai hukum merokok dan merokok ada ulama yang berpendapat haram, halal, mubah, makruh dan bahkan bermanfaat. Hal itu tergantung *Illatul al-Aḥkam* (alasan penjatuhan status hukum) atau prakondisi yang menyertainya. Jika prakondisinya membuat merokok haram, maka hukumnya haram. jika prakondisinya membuat merokok

⁵⁷ Andi Siti Rahma, “Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pasif Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Kecamatan Somba OPU Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, (Makasar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2016), hlm. 9.

⁵⁸ Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, hlm. 11.

halal, maka hukumnya halal. Namun demikian, ia setuju dengan pendapat jumbuh ulama yang mengatakan bahwa hukum merokok adalah makruh.⁵⁹

Ulama yang berpendapat bahwa rokok hukumnya makruh diantaranya Imam al-Bajuri, Syaikh Abd al-hamid, Imam asy-Sarqawi, Imam al-Qurdi, al-jamal ar-Ramli, Muhammad Sa'id Babashil, dan Syaikh Muhammad Ibn Musa an-Nasawi. Imam Bajuri dalam Hasyiyah 'alasyarh al-Ghayah berpendapat bahwa rokok hukumnya makruh. Beliau menyatakan bahwa pendapat yang mengharamkan rokok merupakan pendapat lemah. Dimikian pula pendapat yang mengatakan bahwa rokok itu makruh juga lemah. Syaikh Abd al-hamid juga berpendapat sama bahwa rokok itu makruh.

Imam al-Qurdi dalam kitabnya al-Fatawa menyatakan bahwa merokok hukumnya haram apabila menimbulkan bahaya bagi orang itu, baik mengenai badan maupun pikirannya. Keharaman tersebut hanya berlaku bagi orang itu.

⁵⁹ Aris Hidayat, "Kontroversi Hukum Rokok Dalam Kitab Irsyad Al-Ikhwan Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan", *Jurnal Ihya 'Ulum Al-din* Vol 17 No. 02 (2015), hlm. 10

BAB III
BIOGRAFI SINGKAT SYAIKH IHSAN JAMPES DAN AHMAD
SARWAT

A. Biografi Syaikh Ihsan Jampes

1. Riwayat Hidup

Syaikh Ihsan Jampes lahir pada 1901 M. dengan nama asli Bakri, dari pasangan KH. Dahlan dan Nyai. Artimah. KH .Dahlan ayah Syaikh Ihsan, beliau yang merintis pendirian pondok pesantren jampes pada tahun 1886 M. Tidak banyak yang dapat diuraikan tentang nasab Syaikh Ihsan Jampes dari jalur ibu. Yang dapat diketahui hanyalah bahwa ibu Syaikh Ihsan asalah Nyai Artimah, Putri dari KH. Sholeh Banjarmelati-Kediri. Sementara itu, dari jalur ayah, Syaikh Ihsan adalah putra dari KH. Dahlan putra KH. Saleh, seorang kyai yang berasal dari Bogor Jawa Barat, yang leluhurnya masih memiliki keterkaitan nasab dengan sunan Gunung jati (Syarif Hidayatullah) Cirebon.⁶⁰

Terkait dengan nasab, yang tidak dapat di abaikan adalah nenek syaikh Ihsan Jampes (Ibu KH. Dahlan) yang bernama Nyai Isti'anah. Selain Nyai Isti'anah ini memiliki andil esar dalam pembentukan karakter Syaikh Ihsan Jampes, pada diri Nyai Isti'anah ini pula mengalir darah para kyai besar. Nyai Istianah adalah putri dari KH. Mesir putra K. Yahuda, seorang ulama sakti mandraguna atau di sebut dengan kyai jadog dari Lorong Pacitan, yang jika urutan nasabnya diteruskan akan sampai pada panembahan senapati, pendiri kerajaan Mataram. Pada abad ke 16. Itu dari

⁶⁰ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, hlm. XV.

jalur ayah. Adapun dari jalur ibu, Nyai Isti'anah adalah cicit dari Syaikh Hasan Besari, seorang tokoh masyhur dari Tegalsari Ponorogo yang masih keturunan Sunan Ampel Surabaya. Dari pernikahan Kyai Saleh dengan Nyai Isti'anah dikaruniai empat putra, yakni Mubarak, Mabari, Muhajir, dan Munhaji. Mabari itulah yang kelak dipanggil Kiai Dahlam, ayah Syaikh Ihsan.⁶¹

Jadi dapat kita katakan bahwa mulai dari ayah Syaikh Ihsan ke atas kakeknya hingga sampai pada salah seorang ulama wali songo memiliki hal-hal yang serupa seperti gemar mengembara, semangat dan tekun mendalami ilmu-ilmu agama dan menyebarkan dakwa di lingkungan sekitar. Kakek Syaikh Ihsan kemudian dinikahkan dengan putri dari Kyai Mesir yang saat itu bermukim di Trenggalek.⁶²

2. Riwayat Pendidikan

Syaikh Ihsan kecil, atau sebut saja Bakri kecil, masih berusia 6 tahun ketika kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai, setelah perceraian itu, Bakri kecil tinggal di lingkungan pesantren bersama sang ayah, KH. Dahlan, dan diasuh oleh neneknya, Nyai Isti'anah.

Semenjak kecil, Bakri telah memiliki kecerdasan pikiran dan terkenal memiliki daya ingat yang kuat. Ia juga tekun membaca buku, baik yang berupa kitab-kitab agama maupun bidang lain, termasuk majalah dan koran. Selain itu, satu hal 'nyleneh' adalah kesukaannya menonton wayang.

⁶¹ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, hlm. XVI.

⁶² M. Ilham Akbar, "Sejarah dan Kontribusi Kiai Ihsan Jampes Dalam Perkembangan Intelektual Pesantren", *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Abad dan Harmoni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020). Hlm 41.

Di mana pun pertunjukan wayang digelar, bakri kecil akan mendatangnya tak peduli apakah sang dalang seorang yang sudah mahir ataukah pemula. Karena kecerdasan dan penalaranya yang kuat, iya menjadi paham benar berbagai karakter dan cerita pewayangan. Bahkan, ia juga pernah menegur dan berdebat dengan seorang dalang yang pertunjukan wayangnya melenceng dari pakem.⁶³

Kebiasaan Bakri kecil yang membuat risau keluarga adalah kesukaannya berjudi. Meski yang dilakukan Bakri bukan sembarang judi, dalam arti Bakri berjudi untuk hanya ingin membuat kapok para penjudi dan Bandar judi, tetap saja membuat keluarganya merasa bahwa Bakri telah mencoreng nama keluarga. Nyai Isti'anah yang merasa prihatin dengan tingkah pola Bakri, suatu hari mengajaknya berziarah ke makam para leluhur, khususnya makam Kyai Yahuda di Lorong Pacitan. Di makam Kyai Yahuda inilah Nyai Isti'anah mencurahkan segala rasa prihatin atas kebandelan cucunya itu.

Setelah itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia keluar dari pesantren ayahnya untuk melanglang buana mencari ilmu dari satu pesantren ke pesantren lain.

Beberapa pesantren yang sempat disinggahi antara lain:⁶⁴

⁶³ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, hlm. XVII.

⁶⁴ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, hlm. XVIII.

- a. Pondok Pesantren Bendo Pare Kediri asuhan K.H. Khozin (paman Bakri sendiri).
- b. Pondok Pesantren Jamseran Solo.
- c. Pondok Pesantren asuhan K.H. Dahlan Semarang.
- d. Pondok Pesantren Mangkang Semarang.
- e. Pondok Pesantren Punduh Magelang.
- f. Pondok Pesantren Gondanglegi Nganjuk.
- g. Pondok Pesantren Bangkalan Madura asuhan K.H. Kholil, sang Guru Para Ulama.

Yang unik dalam bertualang mencari ilmu yang dilakukan Bakri adalah ia tidak pernah menghabiskan waktu di pesantren-pesantren tersebut misalnya, untuk belajar Alfiah Ibnu Malik dari K.H. Kholil Bangkalan, ia hanya menghabiskan waktu dua bulan. Belajar ilmu Falak kepada K.H. Dahlan Semarang ia hanya tinggal di pesantren selama dua puluh hari, sedangkan di pesantren Jamseran ia hanya tinggal selama satu bulan. Namun demikian, beliau selalu berhasil menguasai dan memboyong ilmu para gurunya tersebut dengan kemampuan di atas rata-rata.

3. Karya-Karya

Syaikh Ihsan memberikan sumbangsih besar bagi tradisi keilmuan pesantren. Hal ini terlihat dari karya-karya yang terlahir asli karangan beliau. Karya-karya yang dinilai ilmuwan modern sebagai naskah tradisional konservatif karena keluaran pesantren ini nyatanya telah merambah ke berbagai Negara Muslim. Kitab-kitab warisan Jampes ini

terdiri macam-macam bahasan. Namun secara global dapat disimpulkan bahwa aspek tasawuf lebih menonjol dari banyak karya Syaikh Ihsan Jampes. Maklum saja secara nasab keluarga Syaikh Ihsan Jampes adalah pemegang ajaran tasawuf khususnya Kyai Dahlan ayahnya. Lalu beliau juga menggemari model tasawuf Imam al-Ghozali sebagai panutan madzab tasawuf nusantara. Dalam kitab berbahasa Arab tersebut, Syaikh Ihsan Jampes memaparkan perkara-perkara yang tengah memasuki intelektual pesantren serta permasalahan Islam di Nusantara.

Wawasan Islam yang luas disertai kondisi Nusantara memotivasi Syaikh Ihsan Jampes membahas fenomena yang terjadi saat itu. Faktor tertuangnya pemikiran-pemikiran beliau dalam bahasa Arab alasannya dari internal pribadi Syaikh Ihsan Jampes. Putra Kyai Dahlan tersebut merasa sukar menulis dalam bahasa ibunya, Jawa malah merasa mudah mengarang dalam bahasa Arab. Kebiasaan ini mungkin terbawa selama beliau mondok sehingga terbiasa dengan bahasa Arab ditambah penguasaan kaidah nahwu maupun shorof dan sejenisnya. Dalam kesehariannya mendidik santri-santri tetap menggunakan bahasa Jawa agar mudah dipahami karena mereka belum menguasai secara tuntas.⁶⁵

Sumbangan Syaikh Ihsan Jampes yang sangat besar adalah karya-karya yang ditinggalkannya bagi masyarakat Muslim Indonesia, bahkan

⁶⁵ Retno Kartini, "Tipologi Karya Ulama Pesantren di Kediri Jawa Timur", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 2014, hlm. 138-139.

umat Islam seluruh Indonesia. Berikut beberapa karya Syaikh Ihsan Jampes antara lain.⁶⁶

- a. *Tashrîh al-Ibârat* (syarah dari kitab *Natîjah al-Mîqât* karya KH. Ahmad Dahlan Semarang), terbit pada 1932 setebal 48 halaman. Buku ini mengulas ilmu falak (astronomi).
- b. *Sirāj ath-Thālibin* (syarah dari kitab *Minhaj al-Âbidîn* karya Imam al-Ghazali), terbit pada 1932 setebal + 1088 hlm, mengulas tasawuf.
- c. *Mānāhij al-Imdād* (syarah dari kitab *Irsyād al-'ibād* karya Syaikh Zainuddin al-Malibari), terbit pada 1940 setebal + 1088 hlm, mengulas tasawuf.
- d. *Irsyād al-Ikhwan fî Bayān Hukmi Syurbi al-Qadwah wa ad-Dukhān* (adaptasi puitik plus syarah dari kitab *Tadzkirah al-Ikhwān fî Bayāni al-Qadwah wa ad-Dukhān* karya KH. Ahmad Dahlan Semarang), tebal + 50 halaman. Buku ini berbicara tentang polemic hukum merokok dan minum kopi.

4. Hukum Merokok Syaikh Ihsan Jampes

Permasalahan rokok bukanlah permasalahan baru dalam pembahasan hukum Islam. Sudah lama para ulama terbelah tentang status rokok ini, ada yang mengharamkan dan tidak sedikit yang menghalalkannya. Salah seorang tokoh Indonesia Syaikh Ihsan Jampes memberikan penjelasan lengkap tentang hukum rokok ini. Dengan bahasa yang renyah Syaikh Ihsan Jampes menjelaskan bahwa masyarakat Arab mengenal rokok

⁶⁶ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, hlm. XXIII.

dengan istilah *al-dukhān*, *al-ṭabgh al-tutun*, dan *al-tinbāk*. Nama itu sudah umum, sedangkan istilah kedokteran dikenal dengan istilah *banbujir*. Secara historis Syaikh Ihsan Jampes menjelaskan bahwa tembakau (*al-tabgu*) adalah tanaman lokal pada suatu daerah bernama *Tobag*, suatu negeri di wilayah Mexsico. Karena tertarik, datanglah orang eropa di *Tobago* dan orang eropa meniru kebiasaan merokok orang *Tobago*.⁶⁷

Syaikh Ihsan Jampes adalah sosok kyai yang termasuk perokok. Alasan kenapa beliau menjadi seorang perokok karena tidak ada dalil dalam nash al-Qur'an dan Hadis nabi yang melarang untuk merokok. Posisi hukum merokok hanya ditemukan dari pendapat-pendapat atau ijhtihad para ulama saja, itupun bersifat ihktilaf (terdapat perbedaan pendapat).

Posisi hukum merokok tidaklah tunggal, ada yang berpendapat haram, halal, mubah dan makruh. itu terjadi karena ada prakondisi dalam kasus merokok dan mengopi yang harus dipenuhi. Jika prakondisinya membuat haram maka setatus hukum merokok haram. Sebaliknya jika prakondisinya membuat merokok itu halal, maka setatus hukum merokok halal.⁶⁸

Syaikh Ihsan Jampes menjelaskan setatus hukumnya bahwa mengkonsumsi rokok sudah menjadi kontroversi ulama sejak abad ke-10 H. Syaikh Jampes menambahkan bahwa hukum asal dari rokok adalah

⁶⁷ Muh, Mukri, "Menyoang Hukum Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Manāhij*, Vol.4 No.1, Januari-Juli 2010, Hlm 93.

⁶⁸ R. Aris Hidayat, "Kontroversi Hukum Merokok Dalam Kitab Irsyad Al-Ikwan Karya Syaikh Ihsan Muhammad Dahlan", *International Journal Ihya'Ulumu Al-Din*, vol. 17 No 2 (2015). Hlm 199.

mubah bahkan rokok dapat menambah kefasihan berbicara dan menjadikan seseorang bersemanagat.

B. Biografi Ahmad Sarwat

1. Riwayat Hidup

Ahmad Sarwat lahir dari pasangan KH. Drs. Moch Machfudz Basir, seorang putra asli Betawi, dan ibu Dra. Hj. Chodidjah Djumali, M.A yang berasal dari Sleman Yogyakarta. Keduanya menikah dan sempat tinggal di Cairo Mesir, seusai menempuh pendidikan di al-Azhar University dan Cairo University. Ahmad Sarwat merupakan putra pertama dari pasangan ini yang lahir pada tanggal 19 September 1969 di Cairo Mesir.⁶⁹

2. Riwayat Pendidikan

Ahmad Sarwat menempuh pendidikan Strata 1 pada Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab di Universitas Islam al-Imam Muhammad Ibnu Suud al-Islamiyah (LIPIA) milik pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, yang berlokasi di Jakarta. Kemudian Ahmad Sarwat melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu al-Quran Jakarta, pada konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadits, dan berhasil meraih gelar magister. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan strata 3 di Institut Ilmu al-Quran Jakarta (IIQ) Prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir.

3. Karya-Karya

Ahmad Sarwat memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam ilmu fiqih. Karya-karya Ahmad Sarwat dibagi menjadi dua kelompok yaitu

⁶⁹ Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, hlm. 33.

18 jilid serial dan beberapa buku non serial. Karya serial yakni Seri Fiqih Kehidupan yang terdiri dari 18 jilid buku yakni:⁷⁰

- a. Seri Fiqih Kehidupan (1) : Muqoddimah
- b. Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- c. Seri Fiqih Kehidupan (3) : Salat
- d. Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- e. Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- f. Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- g. Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- h. Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan
- i. Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kulinar
- j. Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian dan Rumah
- k. Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- l. Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- m. Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- n. Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni
- o. Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- p. Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- q. Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- r. Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara

Sedangkan karya Ahmad Sarwat yang berupaka buku non serial antara lain:

⁷⁰ Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, (Jakarta Selatan: Setabudi Pedurenan No 53 Kuningan, 2019), hlm. 33.

- a. Hukum Halal Haram Rokok
 - b. 145 Tanya Jawab Fiqih Haji
 - c. 58 Tanya Jawab Fiqih Qurban
 - d. 45 Masalah keseharian Fiqih Wanita
 - e. Pelatihan Dasar Faraidha
 - f. Pelatihan Dasar Zakat
 - g. Ushul Fiqih Ringkas
 - h. Kajian Dasar Islam
 - i. Fiqih Akhwat.
4. Hukum merokok Ahmad Sarwat

Pembahasan rokok ternyata telah dilakukan ulama-ulama terdahulu sebagaimana yang dipaparkan oleh beliau Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul “Halal Haram Rokok”. Dalam buku Halal Haram Rokok di klasifikasikan berdasarkan ulama-ulama mazhab kurang lebih susunannya sebagai berikut:

- a. Beberapa ulama klasik yang mengharamkan rokok diantaranya:⁷¹
 - 1) Ulama mazhab al-Hanafiyah
 - a) Asy-Syeikh Asy-Syurunbulali (w. 1069 H)
 - b) Al-Masiri, al-Hashkafi (w. 1088 H)
 - c) Syeikh Abdurrahman Al-Imadi (w. 1051 H)
 - 2) Ulama mazhab al-Malikiyah
 - a) Salim As-Sanhuri (w. 1015 H)

⁷¹ Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, hlm. 10.

- b) Ibrahim Al-Laqqani (w. 1041 H)
 - c) Muhammad bin Abdul Karim Al-Fakkun.
- 3) Ulama mazhab Asy-Syafi'iyah
- a) Al-Qalyubi (w. 1069 H)
 - b) Ibnu 'Alan (w. 1057 H)
 - c) Najmuddin al-Ghazzi (w. 1061 H).
- 4) Ulama mazhab al-Hanabilah
- a) Syeikh Ahmad al-Buhuty (w. 1051 H)
 - b) Ulama yang memakruhkan rokok
- b. Beberapa ulama yang memakruhkan rokok antara lain:⁷²
- 1) Ulama mazhab al-Hanafiyah
- a) Ibnu Abdin (w. 1252 H)
 - b) Abu As-Su'ud (w. 982 H)
 - c) Al-Laknawi (w. 1304 H)
- 2) Ulama mazhab al-Malikiyah
- a) Syeikh Yusuf Ash-Shafti (w. 1193 H)
- 3) Ulama mazhab Asy-Syafi'iyah
- a) Asy-Syarwani (w. 1289 H)
- 4) Ulama mazhab al-Hanabilah
- a) Ar-Rahibani (w. 1243 H)
 - b) Ahmad bin Muhammad Al-Manqur At-Tamimi (w. 1125 H)
- c. Ulama yang menghalalkan rokok

⁷² Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, hlm.11.

Dan ada juga para ulama yang secara tegas menghalalkan tembakau. Kalau kita klasifikasikan berdasarkan latar belakang mazhabnya, kurang lebih susunanya sebagai berikut:⁷³

1) Ulama mazhab al-Hanafiyah

- a) Abdul Ghani An-Nablusy (w. 1143 H)
- b) Al-Hashkafi (w. 1088 H)
- c) Al-Harmawi (w. 1056 H).

2) Ulama mazhab al-Malikiyah

- a) Ali al-Ajhuri (w. 1066 H)
- b) Ad-Dasuqi (w. 1230 H)
- c) Ash-Shawi (w. 1241 H)
- d) Al-Amir (w. 1232 H)
- e) Muhammad bin Ali bin al-Husain (w. 1114 H).

3) Ulama Asy-Syafi'iyah

- a) Ar-Rasyidi (w. 1096 H)
- b) Asy-Syubramalisi (w. 1087 H)
- c) Al-Babili (w. 1077 H).

4) Ulama mazhab Al-Hanabilah

- a) Mar'I al-Karimi (w. 1077 H).

⁷³ Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, hlm.12

BAB IV

ANALISIS HUKUM MEROKOK MENURUT SYAIKH IHSAN JAMPES DAN AHMAD SARWAT

A. Hukum Merokok Menurut Syaikh Ihsan Jampes

Telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa sosok ulama Syaikh Ihsan Jampes yang berasal dari Jampes Jawa Timur adalah sosok ulama kontemporer yang memberikan sumbangsih dalam kajian hukum rokok dan minum kopi.

Dalam pembahasan tentang rokok Syaikh Ihsan Jampes sangat berhati-hati dalam menghukumi rokok. Beliau Syaikh Ihsan Jampes dalam berbagai karyanya merujuk kepada ulama salaf sebagai pedoman. Menurut ulama al-Qalyubi dan al-Laqqani menyampaikan pendapat bahwa rokok haram menurut mereka. Syaikh Ibrahim al-Laqqani al Maliki beliau berpendapat bahwa mengenai hukum rokok yakni haram. Al-'Allamah al-Faqih ath-Tharabisyi juga ikut berpendapat bahwa mengenai hukum rokok adalah haram. Al-Muhaqqiq al-Bujarimi beliau juga mengklaim bahwa mengenai hukum rokok yakni haram. Syaikh Hasan Asy-Syaranbila beliau juga termasuk ulama yang mengharamkan rokok.

Ulama al-Qalyubi menerangkan hukum merokok pada bab *najis* dalam *ḥāsyiyah*-nya atas kitab *al-Minhāj*-nya imam nawani. Beliau berasalan bahwa rokok termasuk barang yang diserupakan dengan candu. Jadi menurut guru beliau bahwa tembakaunya tetap suci namun haram ketika digunakan atau dilinting kemudian dibakar salah satu ujungnya. Sebab, salah satu efek rokok

yaitu membuka saluran tubuh sehingga mempermudah masuknya penyakit ke dalam tubuh.

Syaikh Ihsan Jampes dalam memberikan hukum tentang rokok juga merujuk kepada ulama Abd al-Ghani an-Nabilisi dimana beliau sebagai *Murabbi* bermadzhab Hanafi, dengan karya *ash-Shulh bain al-Ikhwān fi Hukm ibāḥah Syarb ad-Dukhān* yang membahas dalil-dalil *sahih* tentang halalnya rokok. Dalam kitab tersebut, Abd al-Ghani an-Nabilisi menyampaikan syair sebagai berikut:

يا من بظن بذي علم وذى عملو؛ من امة المصطف تحريم تنباك اخطأت فيما ظننت الى ؛
قولى فما هو مني قول افك

“Wahai *engkau* yang menyangka banyak amal dan ilmu yakni umat Muhamad yang mengharamkan tembakau pradugamu atas apa yang kukata sungguh keliru bukanlah dusta kata-kataku itu.”⁷⁴ Selain beliau ulama Abd al-Ghani an-Nabilisi, Syaikh Ihsan Jampes berpedoman pada ulama asy-Syabramalis, Syaikh as-Sulthan al-Halab, dan al-Barmawi. Al-Barmawi menyampaikan bahwa keharaman menghisap rokok bukan karena rokok itu sendiri yang haram, melainkan dipengaruhi oleh unsur atau faktor lain yang merubah hukum halal tersebut.

Syaikh Ihsan Jampes dalam menghukumi tentang rokok berpedoman pada ulama as-Sa’id Babashil dan syaikh Ibn Musa an-Nasawi dalam syair sebagai berikut:

Di antara mereka, as-Sa’id Babashil sang *faqih* yang bertakwa nan *kamil* juga Syaikh Ibn Musa an-Nasawi yang dikenal orang dengan

⁷⁴ Syaikh Ihsan Jampes, Kitab Kopi dan Rokok, hlm. 53.

nama al-Mu'ri. Keduanya berfatwa, merokok boleh saja tapi hukumnya makruh menyertainya.⁷⁵

Ulama as-Sa'id Babashil dan Syaikh Ibn Musa an-Nasawi menyampaikan kebolehan merokok dibarengi dengan kemakruhan, jika siperokok sama sekali tidak mengalami ketergantungan atau kecanduan terhadap rokok maka boleh-boleh saja, akan tetapi jika siperokok mengalami ketergantungan dan kecanduan terhadap rokok maka hukumnya menjadi makruh.

B. Hukum Merokok Menurut Ibnu Sarwat

Sebagai sosok seseorang penggiat ilmu fikih modern, Ahmad Sarwat telah memberikan kontribusi dengan menerbitkan buku fikih serial dan non serial. Dalam salah satu buku karya Ahmad Sarwat, beliau sangat memperhatikan fikih dalam masyarakat terkait halal haram rokok yang sudah menjadi perdebatan ulama-ulama klasik sampai kontemporer.

Dalam pembahasan tentang rokok Ahmad Sarwat sangat berhati-hati dalam menghukumi rokok. Beliau Ahmad Sarwat dalam berbagai karyanya juga merujuk kepada ulama-ulama salaf yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik sebagai pedoman. Penelitian Ahmad Sarwat tentang hukum merokok yang terdapat dalam kitab fikih klasik didapatkan hanya sebagian ulama yang mengharamkan. Selebihnya ada yang menghukuminya makruh, dan juga menghalalkannya.

⁷⁵ Syaikh Ihsan Jampes, Kitab Kopi dan Rokok, hlm. 83.

Dalam pokok pembahasan hukum merokok Ahmad Sarwat menyampaikan pendapat ulama-ulama klasik sebagai pedoman yang terdapat dalam buku Halal Haram Rokok. Menurut ulama mazhab al-Hanafiyah seperti beliau Syaikh asy-Syurunbulali, al-Masiri, al-Hashkafi, Syaikh Abdurrahman al-Imadi. Sedangkan dari ulama mazhab al-Malikiyah antara lain Salim As-Sanhuri, Ibrahim al-Laqqani dan Muhammad bin Abdul Karim al-Fakkun. Kemudian dari golongan ulama mazhab asy-Syafi'iyah yakni al-Qalyubi, Ibnu 'Alan juga Najmuddin al-Ghazzi. Dan golongan yang terakhir dari ulama mazhab al-Hanabilah yaitu Syaikh Ahmad al-Buhuty. Menurut ulama-ulama yang disebutkan dalam tiap mazhab-mazhab yang di atas berpendapat bahwa hukum merokok hukumnya haram karena tembakau dianggap memabukan.

Selain pendapat yang mengharamkan rokok seperti di atas, Ahmad Sarwat juga mengklasifikasi pendapat ulama yang memakruhkan tentang rokok. Beberapa ulama mazhab yang memakruhkan hukum rokok antara lain, ulama mazhab al-Hanafiyah seperti Ibnu Abidin, Abu as- Su'ud, al-Laknawi. Kemudian ulama mazhab al-Malikiyah seperti Syaikh Yusuf Ash-Shafti. Asy-Syarwani yang bermazhab asy-Syafi'iyah dan ar-Rahibani serta Ahmad bin Muhammad al-Manqur at-Tamimi yang bermazhab al-Hanabillah berpendapat bahwa merokok dihukumi makruh. Pada umumnya yang dijadikan landasan atas kemakruhan merokok karena bau yang kurang sedap.

Sedangkan pendapat yang menghalalkan, Ahmad Sarwat merujuk kepada ulama klasik diantaranya ulama mazhab al-Hanafiyah yang salah

satunya Abdul Ghani an-Nablusy, al-Hashkafi, al-Hamawi. Kemudian ulama mazhab al-Malikiyah antara lain Ali al-Ajhuri, ad-Dasuqi, ash-Shawi, al-Amir, Muhammad bin Ali al-Husain. Ulama yang telah disebutkan bahwa hukum merokok itu halal karena asap rokok tidak memabukan tidak seperti ganja. Selain golongan mazhab yang telah disebutkan di atas, ulama mazhab asy-Syafi'iyah, ar-Rasyidi, asy- Syurbramalisi, al-Balili dan ulama mazhab al-Hanabilah, Mar'I al-Karimi juga turut menghukumi halal dengan alasan bahwa asap rokok tidak memabukan.

C. Analisis Komparatif Pendapat Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat Tentang Hukum Merokok

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya masih terjadi perselisihan pendapat tentang hukum rokok. Terkait tentang rokok ulama salaf tidak sampai kata sepakat bahwa tembakau itu haram dan sebagian ulama menghukumi haram. Selebihnya ada juga ulama yang menyebut hukumnya makruh. Syaikh Ihsan Jampes termasuk ulama yang berpendapat bahwa hukum rokok termasuk dalam hal makruh. Syaikh Ihsan Jampes dalam berpendapat lebih dominan pada makruh, hal ini sesuai yang ia tulis dalam bukunya kitab kopi dan rokok. Syaikh Ihsan Jampes mengatakan dalam bukunya: “diantara mereka, as-Sa'id Babashil sang *fakih* yang bertakwa nan *kamil* juga syeikh Ibn an-Nasawi yang dikenal dengan orang dengan nama al-Mu'ri keduanya berfatwa, merokok boleh saja tapi hukum makruh menyertainya”.⁷⁶ Ulama as-Sa'id Babashil dan Syaikh Ibn Musa an-

⁷⁶ Syaikh Ihsan Jampes, Kitab Kopi dan Rokok, hlm. 83.

Nasawi menyampaikan kebolehan merokok dibarengi dengan kemakruhan, jika siperokok sama sekali tidak mengalami ketergantungan atau kecanduan terhadap rokok maka boleh-boleh saja, akan tetapi jika siperokok mengalami ketergantungan dan kecanduan terhadap rokok maka hukumnya menjadi makruh. Dengan demikian sudah jelas bahwa Syaikh Ihsan Jampes menghukumi rokok lebih dominan pada hukum makruh

Sementara itu, ulama Ibnu Sarwat termasuk ulama umum yang hanya mengklarifikasikan mengenai hukum rokok. Dalam hal ini, beliau hanya mengklarifikasikan golongan apa saja dan ulama siapa saja yang mengharamkan, menghalalkan dan juga memakruhkan hukum rokok. Namun berdasarkan klarifikasinya Ibnu Sarwat lebih condong menghukumi rokok makruh dengan ilat bau yang tidak sedap.

Dua tokoh di atas merupakan pembaharuan Islam di zamanya masing-masing dengan permasalahan yang pastinya berbeda-beda. Termasuk permasalahan tentang hukum merokok. Dalam buku Halal Haram Rokok karya Ahmad Sarwat dan buku Kitab Kopi dan Rokok karya Syaikh Ihsan Jampes keduanya sama-sama merujuk kepada ulama-ulama klasik. Dalam kedua buku tersebut beliau menklarifikasikan hukum merokok menjadi tiga hukum, yang pertama ulama yang mengharamkan rokok, yang kedua ulama yang memakruhkan, dan yang ketiga ulama yang menghalalkan.

Adapun ulama-ulama yang mengharamkan rokok antara lain al-Qalyubi, Ibrahim al-Laqqani, dan asy-Syeikh asy-Syurunbulali. Diantara

alasan ulama mengharamkannya dikarenakan di antara tumbuhan yang membahayakan akal atau pikiran itu adalah tembakau (rokok) yang sekarang sudah cukup di kenal masyarakat. Kemudian ulama-ulama yang menghukumi roko halal diantaranya Abdul Ghani An-Nablusy, Syaikh ali al-Ajhury. Dengan alasan bahwa merokok tidak ada Nash yang mengatakan keharamannya sehingga hukum merokok kembali kepada hukum asal segala sesuatu yaitu boleh.

Selanjutnya ulama-ulama lain menghukumi rokok makruh, Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat memang sama-sama merujuk ulama salaf namun tokohnya ada beberapa ulama yang berbeda. Di antara ulama yang memakruhkan rokok yang diklarifikasi oleh Ahmad Sarwat yakni asy-Syarwani. Sedangkan ulama yang jadi rujukan oleh Syaikh Ihsan Jampes tentang makruhnya rokok yaitu al-Jamal ar-Ramli, dan Syaikh Muhammad Sa'id Babashil Umumnya yang menjadi alasan kenapa hukum merokok dihukumi makruh karena rokok ketika dihisap menyebabkan bau yang tidak sedap.

Berikut penulis sertakan table untuk mengetahui lebih jelas persamaan dan perbedaan pendapat Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat, serta memudahkan pembaca untuk memetakan pendapat Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat tentang hukum merokok.

Persamaan Pendapat	Perbedaan Pendapat
Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat mempunyai pendapat sama yaitu menghukumi makruh.	Syaikh Ihsan Jampes menghukumi makruh jika membuat siperokok mengalami ketergantungan dan kecanduan

	<p>terhadap rokok. Ahmad Sarwat menghukumkan makruh berdasarkan pada bau yang tidak sedap dari rokok karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain.</p>
--	---



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisis tentang hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat dapat di simpulkan bahwa: Syaikh Ihsan Jampes berpendapat bahwa hukum merokok adalah boleh yang memuat sifat makruh, Syaikh Ihsan Jampes berpegangan pada ulama as-Sa'id Babashil dan Syaikh Ibn Musa an-Nasawi yang mana beliau menyampaikan kebolehan merokok dibarengi dengan kemakruhan, jika siperokok sama sekali tidak mengalami ketergantungan atau kecanduan terhadap rokok maka boleh-boleh saja, akan tetapi jika siperokok mengalami ketergantungan dan kecanduan terhadap rokok maka hukumnya menjadi makruh. Sedangkan menurut Ahmad Sarwat beliau hanya mengklarifikasikan hukum merokok, mengklarifikasikan pendapat hukum merokok yang mengharamkan, pendapat yang memakruhkan, serta pendapat yang menghalalkan. Namun berdasarkan klarifikasinya Ibnu Sarwat lebih condong menghukumi rokok makruh dengan alat bau yang tidak sedap.

Persamaan antara Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat ialah sama-sama merujuk kepada ulama-ulama salaf. Sedangkan perbedaan dari keduanya Syaikh Ihsan Jampes berpendapat bahwa hukum merokok boleh yang memuat sifat makruh. Sedangkan Ahmad Sarwat beliau hanya mengklarifikasikan pendapat ulama-ulama yang menghukumi rokok, Namun

berdasarkan klarifikasinya Ibnu Sarwat lebih condong menghukumi rokok makruh dengan ilat bau yang tidak sedap.

B. Saran-saran

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan panjang lebar di atas, penulis dapat memberi saran untuk para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih dalam tentang hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat sebagai berikut:

1. Penelitian ini semoga dapat dijadikan rujukan hukum merokok bagi seluruh manusia, baik bagi yang merokok maupun tidak.
2. Diharapkan unruk semua umat yang belum merokok jangan terjangkit merokok, sebab merokok disamping ada manfaatnya juga jauh lebih banyak mudorotnya.
3. Diharapkan bagi yang sudah maniak dalam merokok atau bagi perokok aktif, disarankan untuk tetap selalu menjaga kesehatan dirinya masing-masing, atau bisa sesuai kebutuhan saja bila merokok jangan terlalu berlebihan, sebab dampaknya sangat berbahaya jika berlebihan.

Daftar Pustaka

- Abdul Khobir. *Multikulturalisme Dalam Pandangan Ulama Nusantara*. Bojong-Pekalongan, PT. Nasya Exspanding Managemet, 2019.
- Abdullah Afif, dkk. *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Suni Salafiyah-KTB, 2015.
- Abdurahman, Sujono dan. *Metodolog Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Abidin, Zainal. *Wahai Perokok Inilah Surgamu 1001 Alasan Merokok*. Jakarta: PT Imam Bonjol, 2016.
- Achmad Maulana, dkk. "Kamus Ilmiah Popular, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, Juga Dilengkapi Dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum". *Skripsi*. Yogyakarta: absolut, 2004.
- Agus Setyawan, "Kretek Sebagai Budaya Asli Indosenia: Telaah Paradigmatik Terhadap Pandangan Mark Hanusz Mengenai Kretek di Indonesia" *Jurnal Dakwah dan Sosial Mubarrik*, Vol. 1 No. 1, (2018).
- Akbar, M. Ilham. "Sejarah dan Kontribusi Kiai Ihsan Jampes Dalam Perkembangan Intelektual Pseantren". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Abad dan Harmoni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2020.
- Al-Mukaffi, Abduramhman. 89 Kesalahan Seputar Puasa Ramadhan. Bekasi: PT Darul Falah Pondok Gede, Cet ke-2 2018.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Amri Aji, dkk. "Isolasi Nikotin Dari Putung Rokok Sebagai Insektisida". *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*. 2015.
- Aziz, Abu. *Syakh Saad Yusuf Mahmad. Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2018.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://.web.id/rokok.html#referre=https://www.google.com&csi=0>
- Djamil, Fatuhurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djojodibroto, Darmanto. *Seluk Beluk Pemeriksaan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, Edisi ke-2 2017.

- Firman Sadri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Rokok (Riau: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, 2021).
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Harun, Nurlaila. "Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash dan Kaidah Syar'iyah" *Jurnal Al-Syir'ah*, 2015.
- Hidayat, Aris. "Kontroversi Hukum Rokok Dalam Kitab Irsyad Al-Ikhwan Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan". *Jurnal Ihya 'Ulum Al-din*. Vol 17. No. 02. 2015.
- Husnaini. Hukum Merokok Analisis Al-Qur'an dan Fatwa MUI". *Artxel Jurnal Syarah*. vol. 7. No. 1 Januari-Juni 2018.
- Ibrahim, Abu Hudzaifah. *Mengapa Malaikat dan Setan di Rumah Kita*. Depok: Gema Insani, 2014.
- Jampes, Syaikh Ihsan. *Kitab Kopi dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Kuat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Juliarna, "Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam dan Akibat Social Terkait Fatwa MUI Tentang Merokok Dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis dan Komparatif dan Yuridis Sosiologi". *Skripsi*. Yogyakarta: 2009.
- Kartini, Retno. "Tipologi Karya Ulama Pesantren di Kediri Jawa Timur". *Jurnal Lektur Keagamaan*, 2014.
- Maksum, Abdul Wahid. "Hukum Merokok dalam Perspektif Persatuan Islam (persis) dan Majelis Ulama Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Mardina, Ainun. "Hukum Merokok Menurut Menurut Ormas Islam NU, Muhamadiyah. Persis dan MUI (Studi Perbandingan)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. 2020.
- Michael Horax, dkk. *Media Interaktif Tentang Bahaya Merokok Bagi Pelajar*. Surabaya: Fakultas Teknologi Industri, 2016.
- Mubarak, Saiful Islam. *Fiqh Kontroversi, Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Sehari-hari*. Bandung: Penerbit Syamil, 2007.
- Muhamad Rezi. *Hukum Merokok Dalam Islam*. Bukittinggi: 2018.
- Mukri, Muh, "Menyoang Hukum Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Manāhij*. Vol.4 No.1. Januari-Juli 2010.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mu.da.rat, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses Melalui <https://jagokata.com/arti-kata/mudarat.html>.
- Nata, Abudin. *Metodologi Study Islam*. Jakarta: Garapindo Persada, 2001.
- Nur Khoiriyah Hasibuan, “Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdotul Ulama dan Tokoh Al-washliyah (studi kasus di kecamatan rantau utara kabupaten labuhanbatu)”. *Skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, 2018.
- Quraish, M. Shihab. *Fatwa-Fatwa Seputar Wawancara Agama*. Bandung, Mizan Anggota IKAPI 1999.
- Rahma, Andi Siti. “Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pasif Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Kecamatan Somba OPU Kabupaten Gowa”. *Skripsi*. Makasar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 2016.
- Rezi, Muhamad. “Hukum Merokok Dalam Islam (Studi Nash-Nash Antara Haram dan Makruh)” *jurnal hukum Islam al-Hurriyah*, Vol. 03.No. 01. Januari-Juni 2018.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta, Cakrawala Publishing, 2015.
- Sakaria, dkk. “Ico Ugi’ Adidie: Sejarah Industri Rokok di Kota Makasar 1962-2017”. *Jurnal Pemikiran Kesejahteraan dan Pendidikan*. Vol. 18. No 1. 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Halal Haram Rokok*. Jakarta Selatan: Setabudi Pedurenan Kuningan, 2019.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedia Umum*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973.
- Sidiq, Muhammad Ronnus. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Rokok*. Yogyakarta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Soetiarto, Farida. “Mengenal Lebih Jauh Rokok Kretek” *Artikel Media Litbangkes*. Vol. V No. 04, (1995).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukmadinata, Nana Syaodah. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019.

Sunaryo, Thomas. *Kretek Pustaka Nusantara*. Jakarta: Serikat Kerakyatan Indosenia. 2013.

Suryo, Djoko. *Industri dan Kerajinan Tradisional*. Yogyakarta: Jantra, 2009.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Wawancara dengan Murod dan Muhisul, pada 21 Juni 2021, pukul 10.42 WIB.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.lib.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 1979/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/IX/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : M FATAH YASIN AL AZMI

NIM : 1717304026

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 21 September 2021

Kepala,



Arif Nurohman



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/7201/2019

This is to certify that :

Name : M FATAH YASIN AL AZMI
Student Number : 17071102
Study Program : PMA



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 74.34 GRADE: GOOD

IAIN PURWOKERTO



ValidationCode

Purwokerto, February 12th, 2019
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP: 19670307 199303 1 005

الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورنو
رقم التوظيف: 100.1442.2019.117000



IAIN PURWOKERTO

Validation Code



وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورنو الوحدة لتنمية اللغة

منوان، شارع جنرال أمميلا، رقم 24، بورنوبورنو 53126، هاتفه 0271-35616-35617



(جدا) ٠٠٧ : الترخيص
مقرها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر وتكون
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي
قد اشتمل على طياتها إجابة اللغة العربية بخصيص بها
PMA :
رقم القيد : 17.0112400 :
الاسم : محمد فتح يس الميم
تبعيد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

رقم 2019/117000/AJPT/BM/PP-100.1442.2019.117000

والتوقيع

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624 Website: www.isnpuwokerto.ac.id Purwokerto 53128



No. /In. 17/UPT-TIPD/5274/v/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

Diberikan Kepada:

M. FATAH YASIN AL AZMI

NIM: 1717304026

Tempat / Tgl. Lahir: Pemalang, 11 April 1999

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	96 / A

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menepuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.




Purwokerto, 27 Mei 2021
Kepala UPT TIPD
Dr. H. Ejiat Hardayono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003